



**P E N E T A P A N**

No. 18 / Pen.Pdt.P / 2025 / PN.Pmk.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama	: SRI MISLIHAWATI
Tempat Lahir	: Pamekasan
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 16 Oktober 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tinggal	: Dusun Nyalabu Laok RT 002 RW 003 Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

Hal ini disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon mencabut secara Lisan dalam permohonan pada tertanggal 6 Februari 2025 yang telah didaftarkan dikepaniteraan di Pengadilan Negeri Pamekasan dengan nomor Register 18/Pdt P/2025/PN.Pmk melalui E-court yang diterima di PTSP Pengadilan Negeri Pamekasan, sehingga Hakim menganggap surat permohonan pencabutan tersebut dapat diterima pada persidangan tersebut maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan pemohon tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Hal 1 Pen.No.18/Pdt.P/2025/PN.Pmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya PNBP Pendaftaran, Biaya ATK dan Biaya PNBP Panggilan, Redaksi, dan Materai, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan kelas IB tanggal 6 Februari 2025 dengan register perkara Nomor : 18/Pdt.P/2025/PN.Pmk , sah dicabut
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara No. 18/Pdt.P/2025/PN.Pmk. dari buku register ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh Muhammad Arief Fatony, S.H. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh yang Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Akhmad,.



Muhammad Arief Fatony, S.H. MH.

Hal 2 Pen.No.18/Pdt.P/2025/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. PNBP/ Pemberitahuan	: Rp. 10.000,00
3. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
4. ATK/Administrasi	: Rp.100.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 11.000,00</u>
J u m l a h	: Rp171.000,00.-

( Seratus tujuh puluh satu Ribu rupiah )

( Seratus tujuh puluh satu Hal 3 BA No.18/Pdt.P/2025/Pn.Pmribu rupiah)

Hal 3 Pen.No.18/Pdt.P/2025/PN.Pmk